

## PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

## NOMOR 11 TAHUN 2024

### TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024 2029;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 17/F.PPP/IX/2024 Tanggal 06 November 2024 Pengiriman usulan Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
  - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2. Surat 001/FPKB/XI/2024 Tanggal 04 November 2024 Tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
  - 3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 004/EX/DPRD/RBG/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Usulan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
  - 4. Surat Fraksi Demokrat Nomor: 001/F-PD/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
  - :03/F-Nasdem Berkarya Nomor Fraksi NASDEMBERKARYA/XI/2024 Tanggal 6 November 2024 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.
  - 6. Surat Fraksi Hanura Amanah Nomor : 001/FH/XI/2024 tanggal 5 November 2024 perihal usulan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.
  - 7. Pembicaraan-pembicaraan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan: PERTAMA

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD usulan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang.

7. Pembicaraan-pembicaraan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 12 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF

LAMPIRAN: Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 12 November 2024

## PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWALL PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ADI PURWOTO	Ketua	F. PDI Perjuangan
2.	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S,E.	Wk. Ketua	F. Nasdem Berkarya
3.	ABDUL MUID, S.IP.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	SUMARDI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	SUPADI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	H. WIDODO, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	F. Demokrat
9.	JOKO SUPRIYADI, S.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	ABSANTO	Anggota	F. Nasdem Berkarya
11.	NUR ARSHA IRFANA, S.M.	Anggota	F. Hanura Amanah
12.	NUR PURNOMO	Sekertaris	
	MUKDIWIDODO,S.IP.	Bukan	c.
		Anggota	. ,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATEN REMBANG

KETUA.

H. ABDUL ROUF